



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227, Website:  
[www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS**

**Nomor: 015/Humas/KH/IV/2020**

**HIMBAUAN TERBUKA KOMNAS HAM RI KEPADA PARA PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN  
PENANGANAN KASUS-KASUS YANG DIADUKAN KEPADA KOMNAS HAM DALAM MASA PANDEMI  
COVID-19**

Pandemi penyakit virus corona (COVID-19) yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia, telah berdampak pada pola kehidupan normal sehari-hari banyak manusia. Sejak penularan COVID-19 pertama kali diumumkan secara terbuka oleh Pemerintah RI pada 2 Maret 2020, hingga per tanggal 8 April 2020, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, tercatat peningkatan eksponensial mencapai 2.956 orang positif terinfeksi, 240 orang meninggal, dan 222 orang sembuh.

Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, berbagai pihak telah menyerukan agar melakukan menjaga jarak sosial (*social distancing*), menjaga jarak fisik (*physical distancing*), tinggal di rumah (*stay at home*), dan bekerja dari rumah (*work from home*). Pemerintah RI telah membuat kebijakan dan menyerukan hal-hal tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Khusus terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang mewajibkan para ASN untuk bekerja dari rumah (*work from home*) sampai dengan tanggal 21 April 2020.

Dalam perkembangannya untuk menangani pandemi COVID-19 tersebut, Presiden RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Pemerintah RI juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Selanjutnya telah pula diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Hal-hal tersebut di atas berpengaruh terhadap ritme kerja kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya yang kantornya berada di Jakarta, termasuk Komnas HAM RI. Dalam hal ini, Komnas HAM RI telah mengambil kebijakan internal melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 2 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Lingkungan Komnas HAM. Sejak 16 Maret 2020, Komnas HAM RI telah mengumumkan tentang pengalihan pelayanan tatap muka bersifat langsung (konsultasi, pengaduan, audiensi, dan kunjungan perpustakaan) menjadi pelayanan non-tatap muka bersifat tidak langsung (surat menyurat, telepon, whatsapp, email, website).

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 berdasarkan kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah, Komnas HAM RI tetap terus bekerja menindaklanjuti penanganan kasus-kasus pengaduan yang telah disampaikan kepada Komnas HAM RI, yaitu dalam bentuk non-tatap muka. Tindak lanjut penanganan kasus-kasus melalui fungsi pemantauan, penyelidikan, atau mediasi secara normal sebagaimana biasanya dalam bentuk tatap muka dan pertemuan bersama yang bersifat langsung belum dapat dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Komnas HAM RI menghimbau secara terbuka kepada para pihak yang diadukan ke Komnas HAM terkait kasus-kasus tertentu, serta kepada pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, untuk:

1. Tetap menjaga kondusivitas situasi dan kondisi sehingga tidak terjadi eskalasi sengketa atau konflik;
2. Tidak melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apa pun;
3. Tidak melakukan tindakan pengusuran dan/atau pengusiran secara sepihak sebelum adanya penyelesaian bersama yang terbaik oleh para pihak yang bersengketa;
4. Tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum;
5. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM RI menegaskan bahwa tindakan-tindakan sebagaimana disebut di atas tidak sepatutnya dilakukan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang telah berdampak nyata terhadap beban kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Demikian himbauan terbuka ini disampaikan kepada para pihak sehubungan dengan penanganan kasus-kasus yang diadukan kepada Komnas HAM RI, berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undang lainnya yang berdimensi hak asasi manusia, dan instrumen hukum hak asasi manusia internasional.

Jakarta, 13 April 2020

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI**  
**Ketua,**

Ttd

**Ahmad Taufan Damanik**

Narahubung:

**Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan (081388525901)**